



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 179 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF LAYANAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nomor 916 Tahun 2013, Unit Pengelola Perparkiran telah ditetapkan sebagai Unit Kerja Dinas Perhubungan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat berupa tarif layanan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk meningkatkan pelayanan UP Perparkiran, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Parkir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik;

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran;
19. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran;
20. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Keputusan Gubernur Nomor 916 Tahun 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Perparkiran sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah Untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PARKIR.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Pengelola Perpustakaan yang selanjutnya disebut dengan UP Perpustakaan adalah Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Unit Pengelola Perpustakaan adalah Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
8. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
9. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasa parkir.
10. Izin adalah izin penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
11. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
12. Tarif Layanan adalah imbalan atas jasa layanan yang dijual dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
13. Penitipan Kendaraan adalah area atau kawasan yang khusus diperuntukkan bagi penitipan kendaraan dalam jangka waktu tertentu yang terpisah dari areal parkir umum.
14. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang Terintegrasi dengan Moda Angkutan Massal yang selanjutnya disebut Fasilitas Park and Ride adalah fasilitas masing parkir yang terintegrasi dengan angkutan massal seperti di stasiun, terminal dalam kota dan terminal luar kota serta pusat kegiatan lainnya.

## BAB II

## TARIF LAYANAN PARKIR

## Bagian Kesatu

## Jasa Layanan Parkir

## Pasal 2

Jasa layanan parkir terdiri dari :

- a. pemakaian fasilitas parkir di ruang milik jalan milik Pemerintah Daerah;
- b. pemakaian fasilitas parkir di lingkungan parkir milik Pemerintah Daerah;
- c. pemakaian fasilitas parkir di pelataran parkir milik Pemerintah Daerah;
- d. pemakaian fasilitas parkir di gedung parkir milik Pemerintah Daerah;
- e. penitipan kendaraan dan Fasilitas Park and Ride;
- f. administrasi izin;
- g. parkir vallet pada fasilitas parkir milik Pemerintah Daerah;
- h. kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk sewa menyewa;
- i. penggunaan ruang milik jalan dan lingkungan/pelataran/gedung parkir milik Pemerintah Daerah;
- j. pembuatan stiker izin; dan
- k. penggunaan seragam UP Perparkiran untuk film, sinetron dan iklan.

## Bagian Kedua

## Objek, Nama dan Subjek

## Pasal 3

Jasa layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan objek yang dikenakan tarif.

## Pasal 4

- (1) Atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan Parkir di Ruang Milik Jalan.
- (2) Atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c dan huruf d, dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan Pemakaian Lingkungan/Pelataran/Gedung Parkir.
- (3) Atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan Penitipan Kendaraan dan Fasilitas Park and Ride.

- (4) Atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan Administrasi Perizinan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.
- (5) Atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan Parkir Vallet pada fasilitas parkir milik Pemerintah Daerah.
- (6) Atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk sewa menyewa.
- (7) Atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan Penggunaan Ruang Milik Jalan dan Lingkungan/Pelataran/Gedung Parkir Milik Pemerintah Daerah untuk kegiatan tertentu.
- (8) Atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat huruf j, dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan Pembuatan Stiker Izin.
- (9) Atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat huruf k, dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan Penggunaan Seragam UP Perparkiran untuk film, sinetron dan iklan.

#### Pasal 5

- (1) Subjek tarif layanan parkir di ruang milik jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b.
- (2) Subjek tarif layanan pemakaian lingkungan/pelataran/gedung parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d.
- (3) Subjek tarif layanan penitipan kendaraan dan Fasilitas Park and Ride adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
- (4) Subjek tarif layanan administrasi izin adalah badan yang melakukan jasa layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
- (5) Subjek tarif layanan parkir vallet pada fasilitas parkir milik Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g.
- (6) Subjek tarif layanan kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk sewa menyewa adalah badan yang melakukan jasa layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h.
- (7) Subjek tarif layanan penggunaan ruang milik jalan dan lingkungan/pelataran/gedung parkir milik Pemerintah Daerah untuk kegiatan tertentu adalah badan yang melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i.
- (8) Subjek tarif layanan pembuatan stiker izin adalah badan yang melakukan jasa layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j.



- (9) Subjek tarif penggunaan seragam UP Perparkiran untuk film, sinetron dan iklan adalah badan yang melakukan jasa layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k.

#### Pasal 6

Subjek tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah wajib tarif jasa layanan parkir.

#### Bagian Ketiga

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Layanan

#### Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa layanan parkir di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diukur berdasarkan golongan jalan, jenis kendaraan dan jangka waktu parkir.
- (2) Tingkat penggunaan jasa layanan pemakaian lingkungan/pelataran/gedung parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diukur berdasarkan tarif atas pemakaian jam pertama (tarif dasar) ditambah dengan tarif jam berikutnya atas pemakaian SRP dengan mempertimbangkan jenis kendaraan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa layanan penitipan kendaraan dan Fasilitas Park and Ride sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu parkir.
- (4) Tingkat penggunaan jasa layanan administrasi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diukur berdasarkan kapasitas/jumlah SRP.
- (5) Tingkat penggunaan jasa layanan parkir vallet pada fasilitas parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diukur berdasarkan penggunaan jasa layanan untuk 1 (satu) kali parkir.
- (6) Tingkat penggunaan jasa layanan kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diukur berdasarkan penggunaan kapasitas/jumlah per meter persegi untuk 1 (satu) bulan.
- (7) Tingkat penggunaan jasa layanan penggunaan tempat parkir umum untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) diukur berdasarkan penggunaan jumlah SRP yang digunakan dikalikan jam penggunaan dalam 1 (satu) hari.
- (8) Tingkat penggunaan jasa layanan pembuatan stiker izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) diukur berdasarkan penggunaan jasa layanan untuk 1 (satu) kali pembuatan.
- (9) Tingkat penggunaan jasa layanan penggunaan seragam UP Perparkiran untuk film, sinetron dan iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) diukur berdasarkan penggunaan jasa untuk 1 (satu) kali penggunaan seragam parkir.

## Bagian Keempat

## Prinsip Penetapan Tarif

## Pasal 8

- (1) Prinsip penetapan tarif layanan jasa parkir di ruang milik jalan milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memperlihatkan hal sebagai berikut :
- biaya penyediaan marka parkir dan rambu parkir;
  - biaya pengawasan dan pengendalian;
  - biaya operasional dan pemeliharaan;
  - kemampuan masyarakat; dan
  - keadilan.
- (2) Prinsip penetapan tarif jasa layanan pemakaian lingkungan/pelataran/gedung parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memperhatikan hal sebagai berikut :
- biaya penyediaan marka parkir dan rambu parkir;
  - biaya pengawasan dan pengendalian;
  - biaya operasional dan pemeliharaan;
  - kemampuan masyarakat; dan
  - keadilan.
- (3) Prinsip penetapan tarif jasa layanan penitipan kendaraan dan Fasilitas Park and Ride sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memperhatikan hal sebagai berikut :
- biaya investasi;
  - biaya perawatan/pemeliharaan;
  - biaya penyusutan;
  - biaya asuransi;
  - angsuran bunga pinjaman;
  - biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis;
  - beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar; dan
  - mendorong peningkatan penggunaan kendaraan massal atau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di pusat kota (khusus Fasilitas Park and Ride).

- (4) Prinsip penetapan tarif jasa layanan administrasi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) memperhatikan hal sebagai berikut :
- biaya administrasi perizinan;
  - biaya penelitian; dan
  - biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (5) Prinsip penetapan tarif jasa layanan parkir vallet pada fasilitas parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) memperhatikan hal sebagai berikut :
- biaya tenaga kerja;
  - biaya investasi;
  - biaya pemeliharaan;
  - biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis; dan
  - beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (6) Prinsip penetapan tarif jasa layanan kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) memperhatikan hal sebagai berikut :
- biaya tenaga kerja;
  - biaya investasi;
  - biaya pemeliharaan;
  - biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis; dan
  - beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (7) Prinsip penetapan tarif jasa layanan penggunaan ruang milik jalan dan lingkungan/pelataran/gedung parkir milik Pemerintah Daerah untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) memperhatikan hal sebagai berikut :
- biaya tenaga kerja;
  - biaya investasi; dan
  - biaya operasional.
- (8) Prinsip penetapan tarif jasa layanan pembuatan stiker izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) memperhatikan hal sebagai berikut :
- biaya penyediaan material/bahan stiker;
  - biaya operasional/pemeliharaan;



- c. kemampuan masyarakat; dan
  - d. keadilan.
- (9) Prinsip penetapan tarif jasa layanan penggunaan seragam UP Perparkiran untuk film, sinetron dan iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) memperhatikan hal sebagai berikut :
- a. biaya penyediaan material/bahan;
  - b. biaya operasional/pemeliharaan;
  - c. kemampuan masyarakat; dan
  - d. aspek keadilan.

### BAB III

### BESARAN DAN PEMUNGUTAN TARIF

#### Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif layanan terhadap pelayanan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Tarif layanan pemakaian tempat parkir di Ruang Milik Jalan

No.	Uraian	Tarif
I.	Golongan Jalan KPP Jenis Kendaraan :	
	a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya	Rp 3.000,00 s.d. Rp 8.000,00/jam, kurang dari satu jam dihitung satu jam
	b. Bus, Truk dan sejenisnya	Rp 4.000,00 s.d. Rp 12.000,00/jam, kurang dari satu jam dihitung satu jam
	c. Sepeda Motor	Rp 2.000,00 s.d. Rp 4.000,00/jam, kurang dari satu jam dihitung satu jam
	d. Sepeda	Rp 1.000,00 untuk satu kali parkir
II.	Golongan Jalan A Jenis Kendaraan :	
	a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya	Rp 3.000,00 s.d. Rp 6.000,00/jam, kurang dari satu jam dihitung satu jam
	b. Bus, Truk dan sejenisnya	Rp 4.000,00 s.d. Rp 9.000,00/jam, kurang dari satu jam dihitung satu jam
	c. Sepeda Motor	Rp 2.000,00 s.d. Rp 3.000,00/jam, kurang dari satu jam dihitung satu jam
	d. Sepeda	Rp 1.000,00 untuk satu kali parkir

No.	Uraian	Tarif
III.	Golongan Jalan B	
	Jenis Kendaraan :	
	a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya	Rp 2.000,00 s.d. Rp 4.000,00/jam, kurang dari satu jam dihitung satu jam
	b. Bus, Truk dan sejenisnya	Rp 4.000,00 s.d. Rp 6.000,00/jam, kurang dari satu jam dihitung satu jam
	c. Sepeda Motor	Rp 2.000,00/jam, kurang dari satu jam dihitung satu jam
	d. Sepeda	Rp 1.000,00 untuk satu kali parkir

b. Tarif jasa layanan pemakaian Lingkungan/Pelataran/Gedung Parkir

1. Tarif jasa layanan pemakaian Lingkungan Parkir

No.	Uraian	Tarif
1.	Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya	Rp 4.000,00 s.d. Rp. 5.000,00 untuk jam pertama Rp 2.000,00 s.d. Rp. 4.000,00 untuk setiap jam berikutnya kurang dari satu jam dihitung satu jam
2.	Bus, Truk dan sejenisnya	Rp 6.000,00 s.d. Rp 7.000,00 untuk jam pertama Rp 3.000,00 untuk setiap jam berikutnya kurang dari satu jam dihitung satu jam
3.	Sepeda Motor	Rp 1.000,00 s.d. Rp 2.000,00/jam
4.	Sepeda	Rp 1.000,00 untuk satu kali parkir

2. Tarif jasa layanan pemakaian Pelataran Parkir

No.	Uraian	Tarif
1.	Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya	Rp 4.000,00 s.d. Rp 5.000,00 untuk jam pertama Rp 2.000,00 s.d. Rp 4.000,00 untuk setiap jam berikutnya kurang dari satu jam dihitung satu jam
2.	Bus, Truk dan sejenisnya	Rp 6.000,00 s.d. Rp 7.000,00 untuk jam pertama Rp 3.000,00 untuk setiap jam berikutnya kurang dari satu jam dihitung satu jam
3.	Sepeda Motor	Rp 1.000,00 s.d. Rp 2.000,00/jam
4.	Sepeda	Rp 1.000,00 untuk satu kali parkir

## 3. Tempat jasa layanan pemakaian Gedung Parkir

No.	Uraian	Tarif
1.	Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya	Rp 4.000,00 s.d. Rp 5.000,00 untuk jam pertama Rp 2.000,00 s.d. Rp 4.000,00 untuk setiap jam berikutnya kurang dari satu jam dihitung satu jam
2.	Bus, Truk dan sejenisnya	Rp 6.000,00 s.d. Rp 7.000,00 untuk jam pertama Rp 3.000,00 untuk setiap jam berikutnya kurang dari satu jam dihitung satu jam
3.	Sepeda Motor	Rp 1.000,00 s.d. Rp 2.000,00/jam
4.	Sepeda	Rp 1.000,00 untuk satu kali parkir

## c. Tarif layanan penitipan kendaraan dan Fasilitas Park and Ride

## 1. Penitipan Kendaraan

No.	Uraian	Tarif
1.	Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya	Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari
2.	Bus, Truk dan sejenisnya	Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per hari
3.	Sepeda Motor	Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari
4.	Sepeda	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari

## 2. Park and Ride

No.	Uraian	Tarif
1.	Kendaraan Roda Empat atau lebih	Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk satu kali parkir
2.	Kendaraan Roda Dua	Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk satu kali parkir
3.	Sepeda	Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu kali parkir

## d. Tarif Layanan administrasi izin

## 1. dengan memungut biaya parkir.

## a) besarnya tarif layanan izin adalah :

- 1) untuk kapasitas mobil dan motor kurang/sama dengan 100 (seratus) SRP dengan rumus SRP dikalikan tarif dasar layanan atau minimal sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
- 2) untuk kapasitas mobil dan motor lebih dari 100 (seratus) SRP dan seterusnya berlaku rumus jumlah SRP tersedia dikalikan dengan tarif dasar layanan yang berlaku saat izin dikeluarkan.

- b) besarnya tarif layanan perubahan izin adalah 100% (seratus persen) dari besarnya tarif layanan izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
  - c) besarnya tarif layanan atas daftar ulang izin tanpa adanya perubahan dalam izin adalah 50% (lima puluh persen) ka SRP x tarif dasar layanan.
2. dengan tidak memungut biaya parkir.
- a) besarnya tarif layanan izin sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
  - b) besarnya tarif layanan perubahan izin adalah 100% (seratus persen) dari besarnya tarif layanan izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
  - c) besarnya tarif layanan atas daftar ulang izin tanpa adanya perubahan dalam izin Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Tarif Jasa Layanan Parkir Vallet sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
  - f. Tarif Jasa Layanan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk sewa menyewa untuk penunjang kegiatan perparkiran sebesar Rp 200.000,00/m<sup>2</sup> (dua ratus ribu rupiah per meter persegi) dalam satu bulan.
  - g. Tarif Jasa Layanan bagi penggunaan Ruang Milik Jalan dan Lingkungan/ Pelataran/Gedung Parkir Milik Pemerintah Daerah untuk kegiatan tertentu berlaku rumus :
 
$$(N+2) \times \text{SRP} \times \text{Tarif Golongan} \times 8 \text{ (delapan) jam per hari.}$$

\*N = jumlah SRP yang digunakan oleh kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - h. Tarif Jasa Layanan Pembuatan Stiker Izin Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembar.
  - i. Tarif Jasa Layanan Penggunaan Seragam UP Perparkiran untuk film, sinetron dan iklan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1. Sinetron/cerita pendek : Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
    - 2. Sinetron kejar tayang : Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
    - 3. Iklan : Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

#### Pasal 10

- (1) Besarnya tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c sudah termasuk pembayaran premi asuransi kehilangan dan kerusakan kendaraan kepada perusahaan asuransi.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran premi asuransi dan tata cara penggantian kehilangan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 11

- (1) Tarif progresif tempat parkir di ruang milik jalan pada jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dikenakan apabila pada jalan tersebut tersedia alat ukur parkir atau alat pembuktian lain.
- (2) Untuk berlangganan bulanan pemakaian fasilitas parkir di pelataran/ gedung parkir milik Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih berlaku rumus :  
 $25 \text{ (dua puluh lima) hari} \times 3 \text{ (tiga) kali parkir} \times \text{tarif parkir dasar layanan sesuai jenis kendaraan.}$
  - b. bagi kendaraan bermotor roda dua berlaku rumus :  
 $25 \text{ (dua puluh lima) hari} \times 2 \text{ (dua) kali parkir} \times \text{tarif parkir dasar layanan sesuai jenis kendaraan.}$

## BAB IV

## PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

## Pasal 12

- (1) UP Perparkiran melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pendayagunaan tarif layanan parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pendayagunaan tarif layanan parkir, UP Perparkiran wajib menerapkan sistem alat ukur parkir secara elektronik untuk mengenakan tarif di seluruh lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.

## Pasal 13

- (1) UP Perparkiran melaporkan penerimaan dan pendayagunaan tarif layanan parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan pendayagunaan tarif layanan parkir, UP Perparkiran wajib menerapkan sistem pelaporan online untuk tingkat penggunaan, pendapatan dan jangka waktu penggunaan lahan parkir di ruang milik jalan.

## BAB V

## EVALUASI

## Pasal 14

- (1) Jenis layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, evaluasi untuk kenaikan besaran tarif layanan parkir wajib dilakukan jika tingkat penggunaan SRP melebihi dari 90% (sembilan puluh persen) selama jam operasi.



- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan tarif layanan parkir dibebankan pada belanja operasional layanan umum UP Perparkiran.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

- (1) Izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini pada saat perpanjangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2013  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2013  
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 51033

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003